



P U T U S A N

Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TARBIYATUL MUNAWWARAH, beralamat di Perum Kayu Manis Blok I RT.20 RW. 034, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada RABIN RABAHNI, S.H., dan ANDREAS LIPET, S.H., beralamat di Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM RABIN RABAHNI, S.H DAN REKAN, berkedudukan di Jalan Kemakmuran Gang. 01 RT. 08 No. 51 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. BRI MULTIFINANCE INDONESIA, berkedudukan di Manara BRILian Lantai 1,21 dan 22 Jln. Gatot Subroto NO. 177A. Kav 64, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ari Prayuwana selaku Direktur PT. BRI Multifinance Indonesia berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 2 tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Notars Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muhammad Aril Fahril, S.H.
2. Surya Adi
3. Kevin Wardiana, S.H.
4. Rildo Rafael Bonauli, S.H.
5. Gunita Nindya, S.H.
6. Nikodemus Mangihut Tua, S.H.
7. Donny Irahadinata

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang seluruhnya adalah pegawai pada PT BRI Multifinance Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas pembiayaan multiguna dari Tergugat (Kreditur) untuk keperluan pengadaan atau pembelian kendaraan bermotor sesuai perjanjian pembiayaan multiguna dengan cara pembelian pembayaran secara angsuran (kendaraan bermotor) sesuai kontrak perjanjian dengan Nomor: 3610300422000059 antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas Pembiayaan kendaraan Mitsubishi dengan jenis/tipe Triton Double Cabin HDX-L (4x4) M/T tahun pembuatan 2022, nomor rangka MMBJNKL30MH043952, nomor mesin 4D56UBG1332 adalah sebagai **objek sengketa** antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa segala isi dokumen perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan selanjutnya Penggugat hanya tanda tangan saja. Dan dalam surat perjanjian yang di buat Tergugat tidak menjelaskan tempat terjadinya pembuatan surat perjanjian tersebut. Maka menurut hukum surat perjanjian tersebut cacat hukum, dan selanjutnya menurut hukum sudah tepat Penggugat memilih domisili hukum alamat Penggugat, maka yang memiliki kewenangan sah menurut hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Samarinda;
4. Bahwa sekiranya pada bulan april 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terkait isi perjanjian, dan selanjutnya Tergugat pada tanggal 11 April 2023 mengirim surat Peringatan I kepada Penggugat beserta denda keterlambatan angsuran ke 12 sebesar Rp. 12.817.000,- (dua belas juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp. 448.595,- (*empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Sembilan*

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 13.265.595,- (*tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*) namun Tergugat tidak Auto Debet rekening Penggugat di Bank BRI pada hal tanggal 11 April 2023 Penggugat masih ada dana di Rekening Bank BRI sebesar Rp. 18.141.610,- (*delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah*) dan selanjutnya Tergugat pada tanggal 18 Maret 2023 mengirim surat peringatan II kepada Penggugat yang isinya agar Penggugat membayar angsuran ke 12 beserta denda keterlambatan disusul pada tanggal 25 April 2023 mengirim surat peringatan III kepada Penggugat mengenai angsuran ke-12 beserta denda keterlambatan, padahal kalau Tergugat auto debet Rekening Penggugat pada tanggal 4 April 2023 semua masalah terselesaikan karena dana Penggugat masih tersedia di rekening BRI sebesar Rp. Rp. 17,984,310,- (*tujuh belas juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah*), menurut pandangan Penggugat surat peringatan 1,2,3 yang di lakukan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 1 bulan berturut-turut adalah tidak patut dan wajar;

5. Bahwa Tergugat pada tanggal 28 April 2023 telah mengirim surat Somasi kepada Penggugat yang isinya mendesak Penggugat untuk segera melakukan pelunasan atau penyerahan unit serta pada tanggal yang sama tanggal 28 April 2023 membuat surat tugas penarikan kepada bapak Donny Irahadinata agar mengambil, menerima dan menguasai kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi KT. 8521 NS atas nama Penggugat. Namun Penggugat menolak atau keberatan secara baik dan sopan atas penarikan kendaraan bermotor, karena menurut Penggugat perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 18/PUU-XVII/ 2019 tertanggal 06 Januari 2020 menyatakan bahwa penilaian cidera janji harus atas dasar kesepakatan debitur termasuk pula Terhadap jaminan fidusia yang ingin di eksekusi harus pula diserahkan secara suka rela, namun jika debitur keberatan, maka Kreditur tidak berhak melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum yang menyatakan debitur telah cidera janji dan telah ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 2/PUU-XIX 2021 tertanggal 31 Agustus 2021 menyatakan bahwa Kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dan selanjutnya perbuatan melawan hukum yang di lakukan Tergugat membawa kerugian terhadap Penggugat baik materil maupun immaterial serta segala kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini yakni mohon Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Tergugat menanggung segala kerugian Penggugat baik materiil maupun immaterial;

6. Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada kepolisian Sektor Sungai Kunjang pada tanggal 05 Juni 2023 atas tuduhan pengelapan terhadap Penggugat, yang mana sebelumnya dan sampai surat gugatan ini diajukan ke pengadilan belum pernah terjadinya mediasi atau musyawarah antara Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya Penggugat dilaporkan kepada kepolisian. Bahwa menurut hukum bilamana Penggugat wanprestasi terkait perkara ini semestinya Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat, dan selanjutnya kecuali atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah wanprestasi dalam perkara ini terhadap Tergugat;
7. Bahwa apa yang sudah di jelaskan pada poin 6 tersebut diatas, menurut Penggugat perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 18/PUU-XVII/ 2019 tertanggal 06 Januari 2020 menyatakan bahwa penilaian cidera janji harus atas dasar kesepakatan debitur termasuk pula Terhadap jaminan fidusia yang ingin di eksekusi harus pula diserahkan secara suka rela, namun jika debitur keberatan, maka Kreditur tidak berhak melakukan eksekusi kecuali atas upaya hukum yang menyatakan debitur telah cidera janji dan telah ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 2/PUU-XIX 2021 tertanggal 31 Agustus 2021 menyatakan bahwa Kreditur harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Dan selanjutnya perbuatan melawan hukum yang di lakukan Tergugat membawa kerugian terhadap Penggugat baik materiil maupun immaterial serta segala kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini yakni mohon Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini menyatakan Tergugat menanggung segala kerugian Penggugat baik materiil maupun immaterial;
8. Bahwa ada pun kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut :
 - A. Kerugian Materiil Penggugat :

Adapun kerugian Materiil Penggugat adalah sebagai berikut :
Biaya yang di derita oleh Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dan jasa Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
 - B. Kerugian immaterial Penggugat :

Adapun kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat secara keseluruhan menanggung kerugian Penggugat baik material maupun immaterial sebesar Rp. 1.050.000.000,- (*satu miliar lima puluh juta rupiah*);

9. Bahwa tuntutan ini sangat berdasar dan telah memenuhi rasa kepatutan dan rasa keadilan serta telah memenuhi ketentuan hukum oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian Terhadap Penggugat baik material maupun immaterial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHP Perdata “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta hukum alasan Penggugat tersebut diatas, maka wajarlah sekiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil Tergugat untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan, serta mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat untuk membayar segala kerugian Penggugat baik material maupun immaterial sebesar Rp. 1.050.000.000,- (*satu miliar lima puluh juta rupiah*) kepada Penggugat;
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulius Christian Handratmo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dasar dan alasan Gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah Tergugat salah dalam melakukan perhitungan, padahal Penggugatlah yang tidak memiliki pemahaman terkait perhitungan pembiayaan.

Berikut adalah beberapa fakta yang benar terkait fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) ("**Perjanjian Pembiayaan**") Nomor **3610300422000059** tertanggal **4 April 2022 (Bukti T-1)**, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. **W18.00054161.AH.05.01** tanggal **12 April 2022 (Bukti T-2)**, dan Akta No. 2271 tanggal 12 April 2022 (**Bukti T-3**), dengan Pembiayaan berupa 1 (satu) **MITSUBISHI TRITON DOUBLE CABIN HDX-L (4X4) M/T** Tahun **2022**, No. Plat: **KT 8521 NS**, No. Mesin: **4D56UBG1332**, No. Rangka: **MMBJNKL30MH043952**, Warna: **C**

Dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak disebutkan "...tempat terjadinya pembuatan surat perjanjian", namun atas Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat dan ditanda tangani sesuai dengan alamat domisili antara Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa **PENGGUGAT TELAH MENUNGGAK** pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat, **sejak 4 April 2023 (Bukti T-6)**;

3. Bahwa Total Kewajiban Pembayaran yang wajib dilakukan Penggugat, sebesar:

Hutang Pokok	: Rp 320.425.000,00
Denda	: Rp 80.106.250,00
Penalti	: Rp9.315.811,02 +
	: Rp409.847.061,02
Disc.	: Rp18.755.779,61 -
Total	: Rp391,091,281.41
	Rp 391,091,282.00

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) Per **4 Desember 2023**;

4. Bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan Tunggakan Penggugat tersebut, sebagaimana dalam surat sebagai berikut:

No.	Surat	Nomor	Tanggal
1.	Surat Peringatan I (Bukti T-7)	004SP120230400129	11 April 2023
2.	Surat Peringatan II (Bukti T-8)	004SP220230400084	18 April 2023
3.	Surat Peringatan III (Bukti T-9)	004SP320230400054	25 April 2023
4.	Surat Somasi (Bukti T-10)	005/BRIFCOLL/SOMT/IV/2023	28 April 2023

Walaupun sudah diberikan Surat Peringatan sebanyak 4 (empat) kali dan telah diterima oleh Penggugat. Namun, selaku Pihak Penagihan dari Tergugat telah menemui secara kekeluargaan, **TIDAK ADA ITIKAD BAIK** dari Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran angsuran;

5. Bahwa setelah Tergugat menemui Penggugat, atas keterangan dari Penggugat menyampaikan unit Kendaraan yang dibiayai oleh Tergugat telah dipakai dan/atau disewakan oleh Pihak lain, yaitu dari pihak Keponakan dari Penggugat yang bernama Safri. Dalam hal tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Pada **Pasal 11 ayat 2 jo. Pasal 6 Akta Fidusia No. 2271 tanggal 12 April 2022**:

"Pasal 11

KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DEBITUR

Selama jangka waktu Perjanjian Multiguna ini Debitur dengan ini berjanji dan menyetujui serta mengikatkan diri untuk:

- (1) Menjamin diperolehnya persetujuan-persetujuan yang diperlukan dari istri/suaminya yang sah atau ditandatangani oleh Orang Tua/Penjamin apabila Debitur belum cukup berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, untuk penandatanganan Perjanjian Multiguna ini.
- (2) Menjamin **tidak akan menjual, menyewakan, menggadaikan, memindahtangankan dengan cara apapun, mengalihkan hak atau menjaminkan Kendaraan kepada pihak lain selain kepada Kreditur."**

"Pasal 6

Pemberi Fidusia tidak diperkenankan untuk mengadaikan atau mengalihkan atau menyewakan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Bilamana Pemberi Fidusia selaku Debitur tidak memenuhi sebagaimana telah ditentukan dalam akta ini atau Pemberi Fidusia selaku Debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



Konsumen maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Penerima Fidusia selaku Debitur dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia tersebut menjadi berakhir dan karenanya Obyek Jaminan Fidusia wajib segera diserahkan oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah adanya pemberitahuan secara tertulis dari Penerima Fidusia.”

6. Bahwa menanggapi **Poin 4** Gugatan Penggugat menyatakan:

“...Tergugat **tidak Auto Debet rekening Penggugat di Bank BRI pada hal tanggal 11 April 2023** Penggugat masih ada dana di Rekening Bank BRI sebesar Rp. 18.141.610,- (delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah)...”

Tergugat sudah mencoba melakukan pemotongan saldo/Auto Debet terhadap Rekening Penggugat, namun dari sistem Tergugat **TIDAK DAPAT BERHASIL**. (Bukti T-10);

7. Bahwa menanggapi isi dalam Gugatan point **5 dan 6**, **Penggugatlah** yang **TELAH LALAI** dalam melaksanakan Pembayaran Kewajiban Uang Angsuran yang wajib dibayarkan kepada Tergugat, maka selama masa jangka waktu Pembiayaan Penggugat **TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN**, wajib dikembalikan ataupun dilakukan penarikan sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 Perjanjian Pembiayaan, yang menyatakan:

“Pasal 13

HAK KREDITUR DALAM HAL DEBITUR CEDERA JANJI

Dalam hal Debitur cedera janji dan/atau lalai untuk memenuhi kewajiban membayar Angsuran dan/atau hutang lain yang jatuh tempo menurut Perjanjian Multiguna ini atau terjadi salah satu peristiwa atau kejadian yang diuraikan dalam Pasal 12 Perjanjian Multiguna atau kelalaian lain berdasarkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Multiguna dan/atau perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Multiguna ini, maka Para Pihak sepakat atas hal-hal sebagai berikut:

- (1) **Kreditur terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Debitur dan memberikan kesempatan kepada Debitur** untuk membayar/memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kreditur dalam Surat Peringatan.
- (2) Apabila setelah lewatnya batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan Debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya yang terhutang maka Kreditur berhak untuk menyatakan bahwa Debitur telah cedera janji dan menyatakan sebagian atau seluruh pembayaran Angsuran yang terhutang selama jangka waktu pembiayaan serta semua biaya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



berdasarkan Perjanjian Multiguna yang wajib dibayar oleh Debitur telah jatuh tempo, dan harus diselesaikan/dibayar secara seketika dan sekaligus.

- (3) **Debitur bersedia dan akan menyerahkan secara sukarela Kendaraan Jaminan atau meminta kepada Pemberi Jaminan Fidusia apabila Debitur bukan Pemberi Jaminan Fidusia untuk menyerahkan secara sukarela Kendaraan Jaminan kepada Kreditur dengan tanpa syarat.**
- (4) Kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap Kendaraan dari Debitur dan/atau pihak lain yang menguasai Kendaraan, tanpa harus melalui suatu putusan atau penetapan Pengadilan atau melalui juru sita Pengadilan atau peringatan lainnya.
- (5) **Mengakhiri Perjanjian Multiguna dan untuk tujuan pengakhiran tersebut Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Dengan dinyatakan berakhirnya Perjanjian Multiguna maka Debitur wajib membayar seluruh kewajibannya yang terhutang termasuk outstanding (hutang) pokok, bunga, denda keterlambatan dan biaya-biaya serta hutang lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Multiguna secara seketika dan sekaligus.

8. Bahwa menanggapi kembali **Poin 6** Gugatan Perdata, Benar Adanya Tergugat atas Laporan Kepolisian Sektor Sungai Kunjang tertanggal 05 Juni 2023 (**Bukti T-11**). Tergugat telah beberapa kali mengunjungi tempat tinggal Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak melakukan penyelesaian pembayaran kewajiban.

Dalam Pasal 13 ayat 4 Perjanjian Pembiayaan, **PENGUGAT TIDAK CERMAT** dalam memahami isi Perjanjian Pembiayaan, yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yang menyatakan:

"Pasal 13

HAK KREDITUR DALAM HAL DEBITUR CEDERA JANJI

- (4) **Kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap Kendaraan dari Debitur dan/atau pihak lain yang menguasai Kendaraan, tanpa harus melalui suatu putusan atau penetapan Pengadilan atau melalui juru sita Pengadilan atau peringatan lainnya."**
9. Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat, adalah sesuai dengan apa yang telah disepakati dan diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat melalui Perjanjian Pembiayaan Nomor **3610300422000059** tertanggal 25 Maret 2022 tertanggal 4 April 2022.

Tergugat merupakan Perusahaan Pembiayaan yang telah terdaftar kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan No.: **Kep-771/NB.11/2016** yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal **17 Oktober 2016**. Maka seluruh isi Perjanjian



Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

10. Bahwa Jika memang Penggugat memiliki itikad baik/memiliki kesanggupan untuk melakukan Pelunasan/Pembayaran Kewajiban Angsuran, Penggugat berhak setuju ataupun tidak dalam menandatangani Perjanjian Pembiayaan dan memahami isi dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi selaku Debitur, berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan** sudah tidak melakukan pembayaran kewajibannya atas seluruh fasilitas pembiayaan yang telah diberikan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi, terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi, menuntut agar Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konvensi membayar seluruh kewajibannya sebesar:

Hutang Pokok	: Rp 320.425.000,00
Denda	: Rp 80.106.250,00
Penalti	: <u>Rp9.315.811,02</u> +
	: Rp409.847.061,02
Disc.	: <u>Rp 18.755.779,61</u> -
Total	: Rp 391,091,281.41
	<u>Rp 391,091,282.00</u>

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) Per **4 Desember 2023**

Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi mengalami kerugian berupa Hutang pokok, bunga, denda dan Pinalti dengan total sebesar **Rp 391,091,282.00** (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) Per **4 Desember 2023**.

Bahwa Penggugat sudah membiarkan Kendaraannya dipergunakan oleh pihak lain, bahkan disewakan tanpa persetujuan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Bahwa apabila Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi tidak sanggup membayar seluruh kerugian/kewajibannya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi harus mengembalikan Kendaraan dalam keadaan baik dan diserahkan secara sukarela kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, untuk selanjutnya dijual secara lelang dan hasil penjualannya akan digunakan untuk menutupi kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan, akan dikembalikan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk menutupi kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi wajib untuk membayar kekurangan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan TERGUGAT dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat di atas mohon dapat dianggap dan diterima sebagai satu-kesatuan di dalam pokok Perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang dinyatakan kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT mengenai kedudukan hukum (legal standing) PENGGUGAT, sebagaimana telah dijabarkan dalam Eksepsi TERGUGAT di atas.
4. Bahwa setelah melewati prosedur Mediasi dengan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2016, diketahui bahwa PENUGUGAT tidak beritikad baik untuk melakukan penyelesaian. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
Oleh karena itu, TERGUGAT mohon kepada Malelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dan/atau tidak menerirna gugatan PENGGUGAT:

DALAM EKSEPSI;

Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Selanjutnya Penggugat mengajukan repliknya secara e-court tertanggal 21 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya secara e-court tertanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa guna membuktikan gugatannya maka Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rabin Rabahni, SH pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan Nomor : 108/SP/SMD/VIII/2023 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran & Denda kendaraan bermotor Nomor : 3610300422000059, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari PT BRI Multifinance Indonesia tertanggal 16 Agustus 2023 perihal Tanggapan atas permohonan pembayaran angsuran & Denda kendaraan bermotor Nomor : 3610300422000059, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Laporan Transaksi Finansial (Statement of financial Transaction) atas nama Tarbiyatul Munarawwah di Bank BRI, Periode Transaksi 01/04/23-30/04/23, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungai Kunjang Nomor : B/ /VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Undangan Klarifikasi/Konfrontir kepada Tarbiyatul Munarawwah, diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan foto copy Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungai Kunjang Nomor : B/ /VI/2023 tanggal 6 September 2023 perihal Undangan Klarifikasi/Konfrontir kepada Tarbiyatul Munarawwah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa guna membuktikan bantahannya maka Tergugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (kendaraan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermotor) Nomor :3610300422000059 tertanggal 4 April 2022, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia ,Nomor : W18.00054161.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, diberi tanda T-2;
 3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta jaminan Fidusia: 2271 tanggal 12 April 2022, diberi tanda T-3;
 4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi dari PT Mahakam Berlian Samjaya-Samarinda atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton 2,5 L DC HDX-L (4x4) M/T/ Tahun 2022 dengan uang muka dan pelunasan, Invoice Nomor:22FJK01000116 tanggal 28 Maret 2022, diberi tanda T-4;
 5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat dari PT BRI Multifinance Indonesia perihal Putusan Pemberitahuan Pembiayaan Kendaraan Baru No.323-CONS/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, diberi tanda T-5;
 6. Fotocopy dari Print out system Cutomer Card (riwayat pembayaran) yang tercetak dalam system pembayaran dengan Nomor perjanjian : 3610300422000059 menungguk sejak 4 April 2023, diberi tanda T-6;
 7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan I tertanggal 11 April 2023, diberi tanda T-7;
 8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II tertanggal 18 April 2023, diberi tanda T-8;
 9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Peringatan III tertanggal 25 April 2023, diberi tanda T-9;
 10. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat PT BRI Multifinance Indonesia perihal Somasi tertanggal 28 April 2023, diberi tanda T-10;
 11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/60/VII/2023/SKPT SEKTA KUNJANG tertanggal 11 Juli 2023, diberi tanda T-11;
 12. Fotocopy dari copy Surat dari Advokad dan Konsultan Hukum Rabin Rabahni, SH dan Rekan tanggal 11 Agustus 2023 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran & Denda Kendaraan Bermotor Nomor:3610300422000059, diberi tanda T-12;
 13. Fotocopy dari copy Surat PT BRI Multifinance Indonesia Perihal Tanggapan atas Permohonan Pembayaran Angsuran & Denda Kendaraan Bermotor Nomor:003/BRIF-LIT/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda T-13;
 14. Fotocopy sesuai dengan aslinya BPKB No:R-00542618 tertanggal 6 Juni 2022 atas nama Tarbiyatul Munawwarah, diberi tanda T-14;

Bahwa Surat-surat bukti tersebut telah bermaterai dan digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi menerangkan yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DONY IRAHADINATA;

- Bahwa Saksi adalah pegawai diperusahaan Tergugat dan Saksi bekerja di bagian panagihan internal;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai kredit pembelian mobil saksi tidak tahu yang jelas pembiayaan fidusia saksi hanya menangih dan mengamankan asset;
- Bahwa kendaran yang dibeli oleh Pengugat secara kredit dari Tergugat adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton 2,5 L DC HDX-L (4x4) M/T/ Tahun 2022 dengan uang muka dan pelunasan, Invoice Nomor:22FJK01000116 tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa proses penagihan terhadap Penggugat dikarenakan adanya tungggakan dengan cara somasi;
- Bahwa somasi di berikan kepada Tergugat melalui alamat rumah domisili;
- Bahwa pemberian somasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu somasi 1,2,3, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Penggugat dan kendaraan tidak ada terlihat sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah perjanjian mengenai pembiayaan secara fidusia;
- Bahwa Saksi pernah membaca kontrak yang mana Penggugat membeli kendaraan secara kredit dari Tergugat yang merupakan lembaga pembiayaan;
- Bahwa hutang dari Penggugat dan besaran hutangnya Saksi sudah lupa hanya sempat membaca saja;
- Bahwa jumlah besaran pinjaman dan besaran pembayaran perbulan saksi tidak tahu;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melunasi kreditnya;
- Bahwa jangka waktu pembiayaannnya 36 bulan yang sudah di bayar Saksi belum tahu pasti;
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan disewakan kepada keponakan Penggugat;
- Bahwa pembayaran tagihan oleh Penggugat dilakukan dengan cara auto debet;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan konfirmasi terkait dengan auto debet yang gagal pembayarannya yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat selama ditagih tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Penggugat ke Polsek Sungai Kunjang dan setelah adanya panggilan dari Polsek Sungai Kunjang maka Penggugat memberitahukan adanya auto debet kepada Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan maka Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 6 Maret 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat terkait dengan perselisihan isi perjanjian dimana masih adanya sisa saldo bank di rekening Bank BRI milik Penggugat sebesar Rp. 18.141.610,- (*delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah*) akan tetapi tidak dilakukan auto debet cicilan pembayaran pembelian kendaraan bermotor Penggugat oleh Tergugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 13.265.595,- (*tiga belas juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah*). Dan dalam surat perjanjian yang di buat Tergugat tidak menjelaskan tempat terjadinya pembuatan surat perjanjian tersebut. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat yang melaporkan Penggugat ke Polsek Sungai Kunjang dan membuat surat tugas penarikan kepada Donny Irahadinata agar mengambil, menerima dan menguasai kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi KT. 8521 NS atas nama Penggugat sedangkan Penggugat menolak atau keberatan atas penarikan kendaraan bermotor adalah bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 18/PUU-XVII/ 2019 tertanggal 06 Januari 2020;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat telah memberikan somasi 3 (tiga) kali terhadap Penggugat akan tetapi Penggugat tetap tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat sehingga dilakukan upaya pengambilan terhadap kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) ("Perjanjian Pembiayaan") Nomor 3610300422000059 tertanggal 4 April 2022, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W18.00054161.AH.05.01 tanggal 12 April 2022 dan Akta No. 2271 tanggal 12 April 2022 untuk Pembiayaan berupa 1 (satu) MITSUBISHI TRITON DOUBLE CABIN HDX-L (4X4) M/T Tahun 2022, No. Plat: KT 8521 NS, No. Mesin: 4D56UBG1332, No. Rangka: MMBJNKL30MH043952, Warna: C

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Penggugat telah melakukan pembayaran terhadap pinjaman tersebut sesuai dengan isi perjanjian dan apakah perbuatan Tergugat mengirimkan surat somasi kepada Penggugat agar Penggugat melunasi hutangnya dan mengembalikan kendaraan tersebut kepada Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 tanpa menghadirkan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-14 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Dony dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD tahun 1945. Bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menyatakan eksekusi jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, tapi harus melalui putusan Pengadilan Negeri, kecuali ada kesepakatan mengenai cidera janji antara debitur dengan kreditur dan debitur menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** berupa Surat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rabin Rabahni, SH pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan Nomor : 108/SP/SMD/VIII/2023 dan bukti surat **P-2** berupa Surat dari PT BRI Multifinance Indonesia tertanggal 16 Agustus 2023 perihal Permohonan Pembayaran Angsuran & Denda kendaraan bermotor Nomor : 3610300422000059, bahwa Penggugat melalui penasehat hukumnya telah mengajukan surat perihal Permohonan Pembayaran Angsuran & Denda kendaraan bermotor Nomor : 3610300422000059 akan tetapi Tergugat belum dapat menerima permohonan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **P-3** berupa Laporan Transaksi Finansial (Statement of financial Transaction) atas nama Tarbiyatul Munarawwah di Bank BRI, Periode Transaksi 01/04/23-30/04/23, menunjukkan adanya laporan transaksi finansial atas nama Penggugat mulai tanggal 1/04/2023 sampai dengan tanggal 30/04/2023;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat diberi tanda **P-4** berupa Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungai Kunjang Nomor : B/ /VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Undangan Klarifikasi/Konfrontir kepada Tarbiyatul Munarawwah dan **P-5** berupa Surat dari Kepala Kepolisian Sektor Sungai Kunjang Nomor : B/ /VI/2023 tanggal 6 September 2023 perihal Undangan Klarifikasi/Konfrontir kepada Tarbiyatul Munarawwah, membuktikan bahwa Penggugat mendapatkan panggilan dari Polsek Sungai Kunjang untuk dilakukan klarifikasi/konfrontir atas laporan dari Dony yang merupakan pegawai Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat **T-1** berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (kendaraan bermotor) Nomor :3610300422000059 tertanggal 4 April 2022, **T-2** berupa Sertifikat Jaminan Fidusia ,Nomor : W18.00054161.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 12 April 2022, **T-3** berupa Akta jaminan Fidusia: 2271 tanggal 12 April 2022, **T-4** berupa Kwitansi dari PT Mahakam Berlian Samjaya-Samarinda dan **T-5** berupa Surat dari PT BRI Multifinance Indonesia perihal Putusan Pemberitahuan Pembiayaan Kendaraan Baru No.323-CONS/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perjanjian pembiayan kendaran bermotor 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton 2,5 L DC HDX-L (4x4) M/T/ Tahun 2022 dengan uang muka dan pelunasan, Invoice Nomor:22FJK01000116 tanggal 28 Maret 2022 dan terhadap perjanjian pembiayaan tersebut telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan dasar Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris Saptono Tata Putranto, S.H., M.Kn tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **T-6** berupa Customer Card (riwayat pembayaran) yang tercetak dalam system pembayaran dengan Nomor perjanjian :3610300422000059 menunggak sejak 4 April 2023, membuktikan adanya tunggakan dari Penggugat atas pembayaran hutangnya yang kemudian Tergugat telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu bukti **T-7** berupa Surat Peringatan I tertanggal 11 April 2023, **T-8** berupa Surat Peringatan II tertanggal 18 April 2023 dan **T-9** berupa Surat Peringatan III tertanggal 25 April 2023 serta bukti **T-10** berupa surat PT BRI Multifinance Indonesia perihal Somasi tertanggal 28 April 2023 yang membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan somasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **T-11** berupa Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/60/VII/2023/SKPT SEKTA KUNJANG tertanggal 11 Juli 2023, membuktikan bahwa Tergugat melaporkan Penggugat kepada Polsek Sungai Kunjang dengan dasar Pasal 372 KUHP yang kemudian berdasarkan bukti **T-12** berupa Surat dari Advokad dan Konsultan Hukum Rabin Rabahni, SH dan Rekan tanggal 11 Agustus 2023 dan bukti **T-13** berupa Surat PT BRI Multifinance Indonesia Perihal Tanggapan atas Permohonan Pembayaran Angsuran & Denda Kendaraan Bermotor Nomor:003/BRIF-LIT/2023 tertanggal 16 Agustus 2023, membuktikan bahwa Penggugat melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran & Denda Kendaraan Bermotor Nomor:3610300422000059 dan atas permohonan tersebut maka Tergugat belum dapat menerima atas permohohan pembayaran tunggakan dan denda tersebut;

Menimbang, bahwa atas bukti **T-14** berupa BPKB No:R-00542618 tertanggal 6 Juni 2022 atas nama Tarbiyatul Munawwarah, membuktikan bahwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP kendaraan atas nama Penggugat yang dibiayai dengan fasilitas kredit Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama DONY IRAHADINATA yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Saksi adalah pegawai diperusahaan Tergugat dan Saksi bekerja di bagian panagihan internal. Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat mengenai kredit pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Triton 2,5 L DC HDX-L (4x4) M/T/ Tahun 2022 dengan uang muka dan pelunasan, Invoice Nomor:22FJK01000116 tanggal 28 Maret 2022 pembiayaan fidusia. Bahwa pemberian somasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu somasi 1,2,3, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Penggugat dan kendaraan tidak ada terlihat sama sekali. Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan disewakan kepada keponakan Penggugat. Bahwa pembayaran tagihan oleh Penggugat dilakukan dengan cara auto debet. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan konfirmasi terkait dengan auto debet yang gagal pembayarannya yang dilakukan oleh Penggugat. Bahwa Penggugat selama ditagih tidak ada itikad baik untuk melakuakn pembayaran. Bahwa Saksi yang melaporkan Penggugat ke Polsek Sungai Kunjang dan setelah adanya panggilan dari Polsek Sungai Kunjang maka Penggugat memberitahukan adanya auto debet kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang diperoleh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat sebagai konsumen dan Tergugat sebagai lembaga pembiayaan telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) ("Perjanjian Pembiayaan") Nomor 3610300422000059 tertanggal 4 April 2022), dengan Sertifikat Jamianan Fidusia No. W18.00054161.AH.05.01 tanggal 12 April 2022 dan Akta No. 2271 tanggal 12 April 2022 untuk pembiayaan berupa 1 (satu) MITSUBISHI TRITON DOUBLE CABIN HDX-L (4X4) M/T Tahun 2022, No. Plat: KT 8521 NS, No. Mesin: 4D56UBG1332, No. Rangka: MMBJNKL30MH043952, Warna: C
- Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak disebutkan "...tempat terjadinya pembuatan surat perjanjian", namun atas Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat dan ditanda tangani sesuai dengan alamat domisili antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan Pasal 1338 KUHperdata maka

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



perjanjian mengikat antara kedua belah pihak yang membuat dan menandatangani;

- Bahwa Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat, **sejak tanggal 4 April 2023 (Bukti T-6)**;
- Bahwa berdasarkan data yang ada maka total kewajiban pembayaran Penggugat adalah sebesar:

Hutang Pokok : Rp 320.425.000,00
Denda : Rp 80.106.250,00
Penalti : Rp 9.315.811,02 +
Rp 409.847.061,02
Disc. : Rp 18.755.779,61 -
Total : Rp 391,091,281.41
Rp 391,091,282.00

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) Per **4 Desember 2023**;

- Bahwa Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan Tunggakan Penggugat tersebut, sebagaimana dalam surat sebagai berikut:

No	Surat	Nomor	Tanggal
1.	Surat Peringatan I	004SP120230400129	11 April 2023
2.	Surat Peringatan II	004SP220230400084	18 April 2023
3.	Surat Peringatan III	004SP320230400054	25 April 2023
4.	Surat Somasi	005/BRIFCOLL/SOMT/IV/2023	28 April 2023

Walaupun sudah diberikan Surat Peringatan sebanyak 4 (empat) kali dan telah diterima oleh Penggugat. Namun Tergugat telah menemui secara kekeluargaan tidak ada itikat bail dari Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran angsuran;

- Bahwa setelah Tergugat menemui Penggugat, atas keterangan dari Penggugat menyampaikan unit Kendaraan yang dibiayai oleh Tergugat telah dipakai dan/atau disewakan oleh Pihak lain, yaitu dari pihak Keponakan dari Penggugat yang mana Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan pada **Pasal 11 ayat 2 jo. Pasal 6 Akta Fidusia No. 2271**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2022 dalam **Pasal 11 KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DEBITUR** yaitu :

Selama jangka waktu Perjanjian Multiguna ini Debitur dengan ini berjanji dan menyetujui serta mengikatkan diri untuk:

(3) Menjamin **tidak akan menjual, menyewakan, menggadaikan, memindahtangankan dengan cara apapun, mengalihkan hak atau menjaminkan Kendaraan kepada pihak lain selain kepada Kreditor."**

"Pasal 6

Pemberi Fidusia tidak diperkenankan untuk menggadaikan atau mengalihkan atau menyewakan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

- **Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan "...Tergugat tidak Auto Debet rekening Penggugat di Bank BRI pada hal tanggal 11 April 2023 Penggugat masih ada dana di Rekening Bank BRI sebesar Rp. 18.141.610,- (delapan belas juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah)..."**

Bahwa terhadap dalil tersebut maka setelah Majelis Hakim setelah mempelajari bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-1 berupa ("Perjanjian Pembiayaan") Nomor 3610300422000059 tertanggal 4 April 2022) dalam **Pasal 2 Ketentuan Pokok Pembiayaan** disebutkan Jadwal Pembayaran : dibayar pada tanggal 04 setiap bulan (jadwal terlampir) dan bila dibandingkan dengan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-3 berupa Laporan Transaksi Finansial (Statement of financial Transaction) atas nama Tarbiyatul Munarawwah di Bank BRI, Periode Transaksi 01/04/23-30/04/23 maka Penggugat dilakukan auto debet oleh pihak Bank BRI pada tanggal 3-4-2023 dalam rangka pembayaran cicilan pembelian kendaraan tersebut akan tetapi berdasarkan bukti serta bukti surat T-6 berupa Cutomer Card (riwayat pembayaran) yang tercetak dalam system pembayaran dengan Nomor perjanjian :3610300422000059 maka Penggugat belum melakukan pembayaran cicilan kendaran kepada Tergugat pada bulan April 2023.

Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-7, T-8, T9 telah dilakukan pemberian Surat Peringatan I, II dan III serta bukti T-10 berupa surat PT BRI Multifinance Indonesia perihal Somasi tertanggal 28 April 2023, Penggugat tetap tidak melakukan konfirmasi atau pemberitahuan telah melakukan pembayaran atau belum, hal mana dapat dilakukan Penggugat apabila terjadinya kegagalan system yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam auto debet hal mana tidak dilakukan oleh Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat dinyatakan menunggak sejak tanggal 4 April 2023;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat 3 Perjanjian Pembiayaan, yang menyatakan **HAK KREDITUR DALAM HAL DEBITUR CEDERA JANJI**

Dalam hal Debitur cedera janji dan/atau lalai untuk memenuhi kewajiban membayar Angsuran dan/atau hutang lain yang jatuh tempo menurut Perjanjian Multiguna ini atau terjadi salah satu peristiwa atau kejadian yang diuraikan dalam Pasal 12 Perjanjian Multiguna atau kelalaian lain berdasarkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Multiguna dan/atau perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Multiguna ini, maka Para Pihak sepakat atas hal-hal sebagai berikut:

- (6) **Kreditur terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Debitur dan memberikan kesempatan kepada Debitur untuk membayar/memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kreditur dalam Surat Peringatan.**
- (7) Apabila setelah lewatnya batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan Debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya yang terhutang maka Kreditur berhak untuk menyatakan bahwa Debitur telah cedera janji dan menyatakan sebagian atau seluruh pembayaran Angsuran yang terhutang selama jangka waktu pembiayaan serta semua biaya berdasarkan Perjanjian Multiguna yang wajib dibayar oleh Debitur telah jatuh tempo, dan harus diselesaikan/dibayar secara seketika dan sekaligus.
- (8) **Debitur bersedia dan akan menyerahkan secara sukarela Kendaraan Jaminan atau meminta kepada Pemberi Jaminan Fidusia apabila Debitur bukan Pemberi Jaminan Fidusia untuk menyerahkan secara sukarela Kendaraan Jaminan kepada Kreditur dengan tanpa syarat.**
- (9) Kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap Kendaraan dari Debitur dan/atau pihak lain yang menguasai Kendaraan, tanpa harus melalui suatu putusan atau penetapan Pengadilan atau melalui juru sita Pengadilan atau peringatan lainnya.
- (10) **Mengakhiri Perjanjian Multiguna dan untuk tujuan pengakhiran tersebut Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Dengan dinyatakan berakhirnya Perjanjian Multiguna maka Debitur wajib membayar seluruh kewajibannya yang terhutang termasuk outstanding (hutang) pokok, bunga, denda keterlambatan dan biaya-biaya serta hutang lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Multiguna secara seketika dan sekaligus;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi DONY IRAHADINATA maka kendaraan yang menjadi objek dalam perjanjian disewakan kepada keponakan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kemudian melaporkan Penggugat ke Kepolisian Sektor Sungai Kunjang tertanggal 05 Juni 2023 (**Bukti T-11**). Tergugat telah beberapa kali mengunjungi tempat tinggal Penggugat, dikarenakan Penggugat tidak melakukan penyelesaian pembayaran kewajiban.
- Bahwa Penggugat dalam dalim gugatannya menerangkan Tergugat telah membuat surat tugas penarikan kepada Donny Irahadinata agar mengambil, menerima dan menguasai kendaraan bermotor dengan Nomor Polisi KT. 8521 NS atas nama Penggugat sedangkan Penggugat menolak atau keberatan atas penarikan kendaraan bermotor adalah bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 18/PUU-XVII/ 2019 tertanggal 06 Januari 2020 dimana dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dari perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum adalah:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
- c. Adanya kesalahan;
- d. Adanya Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat 4 (empat) kriteria dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaidah kesucilaan;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Tergugat dalam melakukan somasi kepada Penggugat untuk segera melakukan pelunasan dan menyerahkan kendaraan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) ("Perjanjian Pembiayaan") Nomor 3610300422000059 tertanggal 4 April 2022) dikarenakan Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, maka dengan demikian tidak ada hak subyektif dari Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat dan perbuatan Tergugat tersebut bukanlah perbuatan yang melawan hukum, sehingga terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu “Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum” haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok nomor 2 telah dinyatakan ditolak maka petitum No 3 yaitu “ Menyatakan Tergugat untuk membayar segala kerugian Penggugat baik material maupun immaterial sebesar Rp. 1.050.000.000,- (*satu miliar lima puluh juta rupiah*) kepada Penggugat “ dan petitum nomor 4 yaitu “Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari Tergugat “ haruslah ditolak juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum ke-1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi telah mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah membiarkan Kendaraannya dipergunakan oleh pihak lain, bahkan disewakan tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Bahwa selain itu dikarenakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Debitur, berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan** sudah tidak melakukan pembayaran kewajibannya atas seluruh fasilitas pembiayaan yang telah diberikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menuntut agar Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi membayar seluruh kewajibannya sebesar:

Hutang Pokok	: Rp	320.425.000,00	
Denda	: Rp	80.106.250,00	
Penalti	: Rp	9.315.811,02	+
	: Rp	409.847.061,02	
Disc.	: Rp	18.755.779,61	-
Total	: Rp	391,091,281.41	
		<u>Rp 391,091,282.00</u>	

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) Per **4 Desember 2023**



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan Konvensi yang diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melakukan somasi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi supaya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pembayaran dan menyerahkan kendaraan adalah dalam rangka melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) ("Perjanjian Pembiayaan") Nomor 3610300422000059 tertanggal 4 April 2022) dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum dikarenakan telah menyewakan kendaraan tersebut kepada orang lain tanpa persetujuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu "Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi" adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu "Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi" maka Majelis Hakim mempertimbangkan petitum inipun belum ada urgensinya untuk dikabulkan, maka terhadap petitum ini adalah tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan serta menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DALAM REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 162/Pdt.G/2023/PN Smr tanggal 27 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. Rizal Pahlevi, S.H., Panitera Pengganti serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 162/Pdt.G/2023/PN Smr



A. Rizal Pahlevi, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp125.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp295.000,00;

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);